



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PASAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa memperhatikan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Gelugur Nomor 34/PP.04.1-SD/130817/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal meneruskan rekomendasi PTPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pasaman pada Tempat Pemungutan Suara dan jenis Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara sampai dengan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DAN JENIS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PASAMAN

DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN JENIS PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN

Kecamatan	Nagari	TPS	Jenis Pemilihan Umum
Padang Gelugur	Padang Gelugur	014	1. PPWP 2. DPD 3. DPR RI 4. DPRD PROVINSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha